

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH
PADA PEKAN SEMANA SANTA DI KABUPATEN FLORES
TIMUR**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi (S1)

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun Oleh:

Yohanes Pemandi Kebesa Raya

NPM:

150422088

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH PADA
PEKAN SEMANA SANTA DI KABUPATEN FLORES TIMUR



Disusun Oleh :


Yohanes Pemandi Kebesa Raya

NPM :

150422088

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing,



H. Andre Purwanugraha, SE., MBA.

10 Desember 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yohanes P. Kebesa Raya

NPM : 150422088

Menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi yang berjudul :

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH PADA
PEKAN SEMANA SANTA DI KABUPATEN FLORES TIMUR**

Benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide maupun kutipan baik langsung ataupun tidak langsung dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruh data skripsi ini maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Januari 2021

Yang menyatakan

Yohanes P. Kebesa Raya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 Akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dukungan, bimbingan, dan doa kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, secara khusus kepada:

1. Tuhan Yesus Yang Maha Esa yang selalu membimbing, menuntun, melindungi dan melimpahkan berkat serta memberikan penguatan dan kesabaran kepada penulis.
2. Bapak, Mathias Tura Sabon dan Mama, Yohana Lipat Bali, kakak, Asis Suban dan adik, Ina Mala yang terus mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
3. Keluarga yang selalu setia menemani dan memberikan penghiburan serta penguatan.
4. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan kesempatan untuk menempuh studi S1.
5. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis selama masa kuliah.
7. Pihak Keuskupan Larantuka yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk penulis penelitian berlangsung.
8. Pak Papi Riberu, Pak Aldo Temaluru dan Pak Yan Fernandez yang bersedia menjadi informan dan meluangkan waktu dalam penelitian ini.
9. Seluruh teman-teman yang mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
SURAT KETERANGAN DEKAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Obyek, Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.6.4 Metode Analisis Data.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH.....	17
2.1 Akuntansi	17
2.2 Akuntansi sektor publik	18
2.3 Aset Tetap	18
2.3.1 Definisi aset Tetap	18
2.3.2 Penggolongan aset tetap.....	19
2.4 Aset Bersejarah	21


2.4.1	Definisi aset Bersejarah	21
2.4.2	Perlakuan akuntansi aset bersejarah.....	22
BAB III	GAMBARAN UMUM	28
3.1	Kabupaten Flores Timur.....	28
3.1.1	Sejarah kabupaten Flores Timur	28
3.1.2	Geografis Umum.....	30
3.2	Keuskupan Larantuka.....	30
3.3	Paroki Katedral Reinha Rosari	34
3.4	Kapela Tuan Ma	39
3.5	Kapela Tuan Ana.....	41
3.6	Kapela Tuan Meninu	43
3.7	Pekan Semana Santa.....	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1	Gedung Gereja Katedral Reinha Rosary	49
4.1.1	Pemahaman Informan Mengenai Aset Bersejarah.....	51
4.1.2	Pengakuan Gedung Gereja Paroki Katedral Reinha Rosari.....	53
4.1.3	Penilaian Gedung Gereja Paroki Katedral Reinha Rosary.....	55
4.1.4	Pengungkapan Gedung Gereja Paroki Katedral Reinha Rosary	57
4.2	Gedung Kapela Tuan Ma dan Gedung Kapela Tuan Ana.....	61
4.2.1	Pemahaman Informan Mengenai Aset Bersejarah.....	64
4.2.2	Pengakuan Gedung Kapela Tuan Ma dan Gedung Tuan Ana	66
4.2.3	Penilaian Gedung Kapela Tuan Ma dan Gedung Kapela Tuan Ana.....	68
4.2.4	Pengungkapan Gedung Kapela Tuan Ma dan Gedung Kapela Tuan Ana	71
4.3	Gedung Kapela Tuan Meninu	75
4.3.1	Pemahaman Informan Tentang Aset Bersejarah.....	77
4.3.2	Pengakuan Gedung Kapela Tuan Meninu	79
4.3.3	Penilaian Gedung Kapela Tuan Meninu	82
4.3.4	Pengungkapan Gedung Kapela Tuan Meninu	84
BAB V	PENUTUP	89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Saran.....	90

5.3 Keterbatasan Penelitian	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	93




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gedung Gereja Kathedral Larantuka.....	34
Gambar 3.2 Gedung Gereja Kathedral Larantuka.....	36
Gambar 3.3 Gedung Kapela Tuan Ma Larantuka.....	39
Gambar 3.4 Gedung Kapela Tuan Ana Larantuka.....	41
Gambar 3.5 Gedung Kapela Tuan Meninu Larantuka.	43
Gambar 3.6 Prosesi Pekan Samana Santa.....	46
Gambar 3.7 Prosesi Pekan Samana Santa.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Aset bersejarah gedung Gereja Paroki Katedral Reinha Rosary .	61
Tabel 4.2 Tabel pengelolaan aset bersejarah berdasarkan PSAP no 07 tahun 2010.....	61
Tabel 4.3 Aset bersejarah gedung Kapela Tuan Ma dan Kapela Tuan Ana	74
Tabel 4.4 Tabel pengelolaan aset bersejarah berdasarkan PSAP no 07 tahun 2010.....	75
Tabel 4.5 Aset bersejarah gedung Kapela Tuan Meninu.....	88
Tabel 4.6 Tabel pengelolaan aset bersejarah berdasarkan PSAP no 07 tahun 2010.....	88



EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH SAMANA SANTA DI KABUPATEN FLORES TIMUR

**Di susun oleh
Yohanes Pemandi Kebesa Raya**

**Pembimbing
H. Andre Purwanugraha, SE.,MBA.**

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44 Yogyakarta**

ABSTRAK

Aset bersejarah merupakan aset yang kaya akan nilai sejarah dan nilai budaya, selain dari nilai ekonomisnya. Indonesia memiliki banyak bangunan peninggalan penjajah yang kaya akan nilai sejarah. Penelitian ini berfokus pada bangunan bersejarah yang terdapat di kota Larantuka, kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh pengelola untuk aset bersejarah tersebut. Perlakuan akuntansi yang dimaksud adalah pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset bersejarah pada pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh pengelola untuk aset bersejarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no 7 tahun 2010.

Dalam penelitian mengenai aset bersejarah ini, peneliti turun langsung ke Larantuka, Flores Timur untuk mewawancarai informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini merupakan pengelola langsung dari aset bersejarah yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan informan kunci tersebut peneliti merumuskan dan menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal perlakuan aset bersejarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur, pengelola belum sepenuhnya menerapkan PSAP no 7 tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan PSAP yang berlaku dianggap kurang relevan dengan kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya leluhur setempat.

Kata kunci: *Aset bersejarah, Pengakuan, Penilaian, Pengungkapan, PSAP no 7 tahun 2010*

SURAT KETERANGAN DEKAN



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

SURAT KETERANGAN

No. 077/J/1

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Kamis, 7 Januari 2021 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ch. Hent Kurniawan, SE., M.St. | (Ketua Penguji) |
| 2. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA. | (Anggota) |
| 3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | (Anggota) |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Yohanes Pemandi Kebesa Raya
NPM : 150422088

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Yohanes Pemandi Kebesa Raya telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,



Drs. Badi Suprpto, MBA., Ph.D.
NIP. 011101001000000000

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terkenal memiliki wilayah yang luas. Selain memiliki wilayah yang luas, Indonesia memiliki berbagai keberagaman, mulai dari bahasa, budaya, hingga suku yang beragam. Sebagai negara yang terkenal majemuk, Indonesia tentunya menyimpan banyak perjalanan sejarah, baik sejarah berdirinya negara, sejarah sebuah kota, hingga pada sejarah di bidang keagamaan ataupun bidang budaya. Dari sejarah yang ada, Indonesia mempunyai banyak peninggalan, baik berwujud kesenian, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya jaman, nilai dari kekayaan bersejarah mulai terkikis baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai akibat dari pengikisan nilai nilai tersebut, negara menghadapi beberapa masalah dalam menjaga bentuk peninggalan bersejarah yang telah ada. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga warisan bersejarah, pemerintah melakukan reformasi keuangan, dimana pemerintah pusat membangun prinsip *good governance* melalui pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan kekayaan negara, baik dari segi pengaturan hukum, administrasi hingga segi kelembagaan tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Selain undang-undang, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih jauh tentang pengelolaan kekayaan negara. Peraturan yang dikeluarkan tersebut yakni peraturan pemerintah nomor 25 tahun

2004 sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, pemerintah mengharapkan agar pengelolaan keuangan negara bisa lebih *akuntable* dan mengedepankan profesionalisme juga transparansi untuk meningkatkan kepercayaan para *stakeholder*.

Sistem akuntansi menjadi fokus utama dalam pengelolaan laporan keuangan sektor publik, yang mana akuntabilitas memegang peranan penting dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik itu sendiri. Untuk memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan laporan keuangan sebagai alat akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Basis akrual pada pelaporan keuangan pemerintah mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengakui semua aset dan kewajiban serta ekuitas ke dalam neracanya. Dengan kata lain, basis akrual mengharuskan aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas maupun setara kas diterima atau dibayar.

Pengelolaan aset tetap masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Isu yang menjadi masalah utama dalam aset tetap adalah perbedaan terkait penggolongan aset dan perlakuan khusus pada aset. Menurut Chrintiaes dkk 2008 untuk aset biologi masih terdapat perdebatan yang sampai sekarang belum diselesaikan di dalam domain pelaporannya. Begitu juga aset tetap untuk kriteria tertentu seperti aset militer dan aset bersejarah (Barton 2000). Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Hines 1998. Hines menyatakan bahwa karena sifat alamiah yang dimiliki oleh setiap aset, maka

dalam beberapa hal, akuntansi untuk aset memiliki kekurangan dibandingkan akuntansi untuk aspek lainnya.

Ketika berpidato dalam acara Perancangan Revaluasi Badan Usaha Milik Negara di gedung Dhanapala kementerian keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa: "Negara makin maju tercermin dari bagaimana negara mengelola asetnya. Aset harus bekerja, tidak hanya di neraca lalu tidur" (Daily, 2017). Secara tidak langsung, ini menyatakan bahwa: bagaimana suatu negara menghargai asetnya, tercermin dari pengolahan aset negara tersebut. Masalah pengelolaan aset tetap sering kali menjadi perdebatan, baik di tingkat daerah, bahkan sampai pada tingkat nasional. Hal tersebut berdasar pada catatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaporan keuangan pemerintah. Catatan opini BPK memperlihatkan bahwa hampir setiap tahun, permasalahan pelaporan keuangan didominasi oleh masalah pengelolaan aset. Hasil ikhtisar pemeriksaan semester II tahun 2016, mengungkapkan masalah yang dihadapi pemerintah dalam hal peningkatan akuntabilitas atas laporan keuangan. Dari hasil ikhtisar tersebut terlihat bahwa aset tetap menjadi penyumbang persentase terbesar yakni 28.6%. Secara khusus, menurut laporan BPK RI dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2016 menyatakan bahwa, masalah utama dalam pengelolaan aset tetap ada pada tidak memadainya rencana dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta peraturan perundang undangan yang belum semuanya terpenuhi dalam pengelolaan barang milik negara. Hal ini menyebabkan negara merugi hingga Rp 10,56 miliar. Kerugian ini

sepatutnya dikhawatirkan, karena masalah tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Satriani dkk 2016, saat ini pengelolaan aset bersejarah memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Namun yang terjadi adalah, timbulnya berbagai permasalahan dalam pengolahan aset bersejarah itu sendiri. Dari segi pengakuan, permasalahan yang timbul dari aset bersejarah adalah: adanya perbedaan dalam penggolongan aset, apakah aset bersejarah masuk ke dalam aset ataukah kewajiban. Barton (2000) menyatakan bahwa: biasanya pengelola tidak memiliki kontrol yang penuh atas aset, kontrol yang dimaksud berhubungan dengan penggunaan dan pembuangan aset. Sehingga aset harus dianggap sebagai “barang dalam kepercayaan”. Masalah berikutnya yakni penilaian aset bersejarah dalam laporan keuangan. Pada tahun 2009, *Financial Reporting Statements* menyatakan bahwa: aset bersejarah dapat dinilai dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Tetapi berdasarkan PSAP no 07 tahun 2010, aset bersejarah tidak diperbolehkan untuk dilakukan penilaian kembali, karena Standar Akuntansi Pemerintahan menerapkan penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Selanjutnya dari segi pengungkapan aset, Barton (2000) mengemukakan bahwa pengelola aset bersejarah, dalam hal ini pemerintah harus menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk *transparansi* dan *akuntabilitas* terhadap manfaat yang telah diperoleh dari aset yang dikelola, itulah kenapa tahap pengungkapan menjadi tahap yang sangat penting. Pengungkapan aset bersejarah yang tidak dimanfaatkan dalam operasional pemerintah di sajikan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nominal, Kecuali untuk aset yang membawa manfaat lain selain dari segi sejarahnya (PSAP no 07 tahun 2010).

Pada hakikatnya, telah ada berbagai dewan standar seperti: *International Accounting Standar Board (IASB)* dan *International Public Sector Accounting Standar Board (IPSASB)*. Walaupun dewan ini telah memunculkan berbagai aturan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah, tetapi aturan tersebut hanya mencakup entitas dan organisasi, selanjutnya disesuaikan kembali dengan peraturan serta perundangan yang diterapkan dalam sebuah negara. Perlakuan akuntansi pada aset bersejarah bervariasi, tergantung pada sifat entitas juga sifat aset itu sendiri. Perbedaan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di negara-negara yang mengadopsi penerapan akuntansi berbasis akrual ini menyebabkan sampai saat ini belum bisa dikeluarkan standar universal yang bisa dijadikan patokan utama untuk melaporkan aset bersejarah ke dalam laporan keuangan.

Sampai saat ini penelitian mengenai aset bersejarah telah beberapa kali dilakukan oleh akademisi di berbagai negara. Analisis perlakuan akuntansi untuk fasilitas umum bernilai sejarah, dilakukan oleh Barton tahun 2000. Hasilnya adalah, fasilitas umum bernilai sejarah seharusnya tidak diterapkan prinsip akuntansi komersial. Ini dikarenakan tujuan utamanya bukan dari segi finansial melainkan lebih pada tujuan dari segi sosial. Pada tahun 2015, Basna dkk menguji tentang tantangan yang dihadapi pemerintah Malaysia dalam menghitung aset bersejarah. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa: tantangan utama dalam

akuntansi untuk aset bersejarah adalah terkait dengan sifat aset, pengakuan, pengukuran dan kompetensi staf yang ada.

Di Indonesia sendiri, belum banyak yang melakukan penelitian tentang aset bersejarah. Minimnya sumber informasi yang tersedia menjadi faktor yang menyebabkan penelitian di bidang aset bersejarah masih kurang. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengungkapkan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah itu sendiri. Tahun 2015 Masitta dan Chaqiri meneliti tentang perlakuan akuntansi pada museum Jawa Tengah Ronggowarsito. Masitta dan Chaqiri menyatakan bahwa hampir semua informan, memaknai aset bersejarah sebagai cagar budaya. Selain itu peraturan yang diterapkan pada museum tersebut, juga cenderung mengarah ke peraturan tentang cagar budaya. Lebih jauh Safitri dan Indriani pada tahun 2017 meneliti tentang perlakuan akuntansi untuk museum Aceh hasilnya adalah: meskipun museum Aceh masuk dalam aset bersejarah, namun dalam pelaporannya aset tidak dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu Safitri dan Indriani mengatakan bahwa, para kurator yang terlibat dalam penelitian tersebut lebih memahami bahwa aset yang dimiliki adalah barang koleksi.

Pada dasarnya, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah upaya untuk menemukan perlakuan akuntansi yang tepat bagi aset bersejarah. Ketika sebuah peninggalan semakin tinggi nilai budayanya, maka semakin tinggi juga tuntutan untuk konservasi dan pelestariannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui aspek ekonomi dari aset bersejarah, peranan akuntansi sangat dibutuhkan.

Kabupaten Flores Timur tidak terlepas dari pengaruh bangsa Portugis. Hingga saat ini, berbagai peninggalan bangsa Portugis masih tertanam kuat di Kota ujung timur pulau Flores tersebut . Upacara Pekan Semana Santa menjadi peninggalan yang sampai sekarang masih terus dijaga kelestariannya. Dalam upacara Pekan Semana Santa, terdapat empat bangunan yang memegang peranan penting. Keempat bangunan itu kini bisa dikatakan sebagai bangunan bersejarah karena memiliki umur yang lebih dari seratus tahun.

Dalam hal kepemilikan gedung secara resmi, pihak keuskupan merujuk pada peraturan hierarkis gereja yang mengatakan bahwa: “Segala bentuk benda yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan katolik dalam suatu wilayah keuskupan, diakui kepemilikannya oleh keuskupan yang bersangkutan”. Empat gedung bersejarah yang dipakai dalam upacara Pekan Semana Santa terletak dalam Keuskupan Larantuka, sehingga keempat gedung bersejarah itu diakui kepemilikannya oleh Keuskupan Larantuka. Dengan demikian pihak Keuskupan Larantuka merupakan entitas pelaporan dari empat gedung bersejarah tersebut berdasarkan aturan hierarkis gereja.

Keuskupan Larantuka terus berupaya untuk menjaga segala harta benda keuskupan termasuk empat bangunan bersejarah yang berperan penting dalam perayaan Pekan Semana Santa. Berbagai upaya terus dilakukan oleh keuskupan Larantuka untuk menjaga segala harta bendanya agar tidak ada klaim dari pihak lain dalam hal kepemilikan benda-benda keagamaan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah keagamaan katolik di Larantuka yang sudah ada jauh sebelum terbentuknya Keuskupan Larantuka itu sendiri. Untuk menghindari klaim

dari pihak lain, baik secara individu maupun kelompok atau suku tertentu atas benda-benda keagamaan katolik, Keuskupan Larantuka berupaya untuk menginventaris segala benda-benda keagamaan yang merupakan milik dari Keuskupan Larantuka.

Aturan hierarkis gereja katolik menjadi acuan dari Keuskupan Larantuka dalam hal mengakui dan menginventaris segala benda-benda keagamaan. Inventarisasi yang dilakukan oleh pihak Keuskupan Larantuka merupakan upaya dalam menjaga aset milik keuskupan sesuai dengan aturan hierarkis gereja. Hingga saat ini upaya untuk menginventarisasi semua asetnya terus dilakukan oleh Keuskupan Larantuka.

Pemerintah Indonesia belum memiliki standar yang khusus mengatur soal aset bersejarah. Hingga saat ini, aset bersejarah di Indonesia hanya dibahas dalam PSAP no 07 tahun 2010 tentang aset tetap. Hal ini juga yang membuat peneliti menjadikan PSAP no 07 tahun 2010 sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini. Berlandaskan pada permasalahan yang telah dijelaskan maka peneliti berupaya untuk mencari jawaban atas perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah, melalui skripsi yang berjudul: “EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH PEKAN SEMANA SANTA DI KABUPATEN FLORES TIMUR”.

Pekan Semana Santa merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang terdapat di kabupaten Flores Timur. Kabupaten Flores Timur adalah satu dari delapan belas kabupaten yang ada di propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang beribu kotakan Larantuka ini memang menyimpan banyak peninggalan

bersejarah. Peninggalan yang paling populer hingga saat ini adalah sebuah Prosesi yang dilaksanakan menjelang perayaan paskah. Pada setiap tahun, masyarakat kota Larantuka yang didominasi oleh penduduk beragama nasrani melaksanakan sebuah kebiasaan yang dikenal dengan nama Pekan Semana Santa. Kebiasaan yang sudah dijalankan ratusan tahun tersebut, menjadi tradisi yang demikian terkenalnya hingga mengundang wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Tradisi Semana Santa merupakan sebuah tradisi peninggalan bangsa Portugis. Bangsa Portugis masuk ke pulau Flores pada sekitar abad ke 15 dimana rempah menjadi tujuan utama mereka. Karena itulah banyak pengaruh Portugis yang masih tertinggal hingga saat ini. Selain mengincar rempah, bangsa portugis juga membawa misi untuk menyebarkan agama. Pada masa itu, orang Flores khususnya Larantuka belum mengenal agama. Meskipun belum punya agama, orang Larantuka sendiri punya kepercayaan lokal yakni percaya kepada *Rera Wulan Tana Ekan*. Semua penduduk Larantuka percaya terhadap *Rera Wulan Tana Ekan* yang dipercaya memiliki kekuatan diatas kekuatan manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan, bahwa walaupun sudah diterbitkan PSAP no 07 tahun 2010, untuk memberikan pedoman kepada entitas tertentu dalam upaya mengelola aset bersejarah, namun standar itu dirasa hanya bersifat normatif. Artinya bahwa standar yang ada, belum tentu sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian untuk memberikan solusi dan menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan untuk aset bersejarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur?
2. Apakah perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Pekan Semana Santa kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dengan baik maka peneliti membatasi permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini. Penelitian terbatas pada pengungkapan bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur. Dalam penelitian ini, dijabarkan perlakuan akuntansi yakni: pengakuan, penilaian dan pengungkapan pengelolaan aset bersejarah Pekan Semana Santa dalam hal pengelolaan aset bersejarah di kabupaten Flores Timur. Selain itu juga peneliti mengungkapkan apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan pada aset bersejarah Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka peneliti ingin mencapai tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk dapat menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian dan pengungkapan) aset bersejarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur.

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan yang ditetapkan pemerintah dengan praktik di lapangan mengenai pengelolaan aset bersejarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu akuntansi sektor publik, selanjutnya dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan untuk para akademisi, dan masyarakat luas dalam mempelajari perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan belajar ataupun referensi juga sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan teori mengenai perlakuan akuntansi yang tepat dalam pengelolaan aset bersejarah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pengelolaan aset bersejarah yakni Pekan Semana Santa itu sendiri. Peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pembelajaran dalam membangun sistem kontrol terhadap aset bersejarah agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

3. Manfaat regulasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran kepada lembaga atau entitas berkaitan dengan isu regulasi, juga pemilihan kebijakan dalam

hal pengelolaan aset bersejarah. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah dalam hal penyempurnaan regulasi agar regulasi terkait aset bersejarah yang dikeluarkan dapat lebih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan aset bersejarah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivist dengan tujuan untuk memahami fenomena akuntansi atau praktik akuntansi dari sudut pandang informan. Dengan paradigma yang peneliti gunakan, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan atau observasi secara langsung untuk mendapatkan data yang benar sesuai yang terjadi di lapangan.

1.6.2 Obyek, Waktu dan Lokasi Penelitian

Obyek adalah suatu entitas yang diteliti. Obyek ini dapat berupa manusia, perusahaan, karyawan ataupun yang lainnya (Hartono, 2017). Dalam penelitian ini, obyek yang diteliti adalah perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Perlakuan akuntansi yang dimaksud adalah pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dari aset bersejarah dalam Pekan Semana Santa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2020. Lokasi penelitian ini adalah di:

1. Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka, kelurahan Postoh, kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur.
2. Kapela Tuan Ma, kelurahan Pohon Sirih, kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur.

3. Kapela Tuan Ana, kelurahan Lohayong, kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur.
4. Kapela Tuan Meninu, kelurahan Sarotari, kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan metode:

1. Wawancara.

Jogiyanto (2017) menyatakan bahwa: Wawancara adalah proses komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Peneliti melakukan komunikasi dua arah dengan informan untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan. Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap bendahara paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka, Ketua serikat *Confreria* selaku pengelola gedung Kapela Tuan Ma dan gedung Kapela Tuan Ana dan pengelola gedung Kapela Tuan Meninu, yang merupakan keturunan asli suku setempat. Peneliti memilih ke tiga orang tersebut sebagai informan karena peneliti menganggap mereka punya tanggungjawab penuh dalam pengelolaan aset pada masing masing aset yang diteliti.

2. Observasi.

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data primer yang menjadi data penunjang dalam penelitian. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada keempat aset yang

akan diteliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti melakukan analisis dengan tiga langkah analisis agar mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Analisis yang peneliti lakukan adalah:

a. Reduksi data

Peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan juga transformasi data mentah yang muncul dari catatan di lapangan. Proses ini dilakukan sejak pengumpulan data hingga pada membuat ringkasan untuk menyingkirkan data yang tidak relevan, lalu data yang tersebut diverifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses untuk mendeskripsikan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam bentuk naratif teks dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang didapat dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah akhir dalam proses pengolahan data dalam penelitian ini. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, dari segi makna dan kebenaran kesimpulan yang

diambil. Sehingga kesimpulan harus diuji terlebih dahulu kekokohan, kecocokan dan kebenarannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini peneliti tulis dalam lima BAB. Masing masing bab sendiri terdapat beberapa sub bab. Berikut penjelasan mengenai isi dari skripsi yang di tulis oleh peneliti:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini berisikan latar belakang mengapa peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini, juga metode yang peneliti gunakan serta bagaimana sistematika penulisannya.

BAB II Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah.

Dalam bab ini, peneliti menguraikan teori tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Dengan teori yang peneliti utarakan, diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pembaca untuk memahami dan mendalami isi dari penelitian yang dilakukan.

BAB III Gambaran Umum.

Bab ini berisikan tentang bagaimana gambaran umum dari Pekan Semana Santa yang diteliti, baik itu lokasinya, keadaan masyarakatnya hingga pada tradisi yang hidup di tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian peneliti mengharapkan agar pembaca nantinya memiliki gambaran tentang tradisi Pekan Semana Santa yang diteliti.

BAB IV Hasil dan Pembahasan.

Pada bab ini akan dijelaskan hasil yang peneliti temukan terkait permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Dengan kata lain peneliti menjelaskan semua hasil yang telah peneliti lakukan. Dalam bab ini, akan dilakukan analisis yang sangat mendalam agar dapat diperoleh hasil penelitian yang baik. Hasil dari penelitian dijelaskan secara rinci dalam bab ini agar mudah dimengerti oleh pembaca dan membawa manfaat untuk yang membutuhkan.

BAB V Penutup.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan dan saran peneliti sampaikan sebagai dua hal yang terpisah dalam bab ini, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang baik dan tepat serta bisa memberikan saran yang membangun baik untuk tujuan akademisi maupun untuk tujuan lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan untuk skripsi berjudul: “EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH PADA PEKAN SEMANA SANTA DI KABUPATEN FLORES TIMUR” sebagai berikut:

1. Sebagai aset bersejarah peninggalan misionaris Eropa dan nenek moyang masyarakat setempat, aset bersejarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur tetap dijaga dan dilestarikan sesuai kebiasaan dan kebudayaan masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku.
2. Hingga saat ini, pihak pengelola aset bersjarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no 07 tahun 2010, dalam hal pengelolaan aset bersejarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur. Langkah ini diambil oleh pihak pengelola karena standar yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap tidak relevan dengan kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat kabupaten Flores Timur.
3. Dalam hal perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur, pihak pengelola menggunakan cara tradisional yang sudah dilakukan secara turun

temurun dari generasi ke generasi sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Pengelola mengambil jalan tersebut karena pengelola menganggap bahwa cara yang selama ini telah dilakukan secara turun temurun tersebut sejalan dengan kebudayaan masyarakat setempat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

5.2 Saran

Pengelolaan aset bersejarah pada Pekan Semana Santa di kabupaten Flores Timur belum dilaksanakan sesuai standar pemerintah oleh pihak pengelola. Satu permasalahan mendasar yang menyebabkan hal itu terjadi adalah standar yang tidak relevan dengan keadaan di lapangan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini peneliti memberikan saran kepada pemerintah agar lebih rinci dan relevan lagi dalam pembuatan kebijakan terkait aset bersejarah. Hal ini sangat diperlukan agar pihak pengelola memiliki dasar yang kuat dan relevan dalam hal pengelolaan aset bersejarah.

Peneliti juga menyarankan kepada akademisi yang akan melakukan penelitian mengenai aset bersejarah untuk memasukan pertimbangan dari peraturan cagar budaya dan peraturan daerah tertentu yang mengatur soal aset bersejarah yang akan diteliti tersebut. Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada akademisi yang akan melakukan penelitian mengenai aset bersejarah untuk lebih selektif dalam memilih aset bersejarah yang akan diteliti agar penelitian yang dilakukan bisa memberikan hasil yang baik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Aset bersejarah penelitian dalam penelitian ini dikelola langsung oleh pengelola yang merupakan suku asli dari masyarakat setempat, ketika peneliti berkoordinasi ke dinas yang terkait dengan obyek penelitian, peneliti diarahkan untuk langsung bertemu dengan pengelola aset bersejarah Pekan Semana Santa itu sendiri, sehingga peneliti mendapat informasi yang sangat minim dari dinas terkait
2. Dalam penelitian ini, aset bersejarah yang menjadi obyek penelitian, masih sangat erat kaitannya dngan kepercayaan dan tradisi dari masyarakat setempat, sehingga informan lebih merujuk pada tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat dan kurang memasukan pertimbangan dari segi akademik khususnya peraturan pemerintah mengenai pengelolaan aset bersejarah.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar;Husaini,Usman;Purnomo, S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Astria, I. (2017). *Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada rsud dr. Soeratno gemolong sragen*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Da'santo, fransiskus emanuel. (2014). Doa dan Renungan Prosesi Jumad Agung Larantika. In *Seri Komkat Keuskupan Larantuka* (p. 40). Larantuka.
- Daryanti, A. (2018). *Analisis perlakuan akuntansi pada aset bersejarah*. Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Harotono, J. (2017). *Metotologi Penelitian Bisnis Salah Kapra dan Pengalaman*. Yogyakarta: PBFU UGM.
- Haryanto;Sahmuddin;A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jebarus, eduardus. (2011). *125 Tahun Gereja Katedral Larantuaka*. Maumere: Ledalero.
- Jebarus, eduardus. (2017). *Sejarah Keuskupan Larantuka*. Maumere: Ledalero.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (n.d.).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Aset Tetap*. (n.d.).
- Riberu, G. 24. (2019). *Menjelajah Kapela-kapela yang terlupakan*. Larantuka.
- Sanusi;Anwar. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiyowati, A. N. (2018). *Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada balai kota malang*. Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tukan, B. (2011). *Samana Santa di Larantuka*. Larantuka: Yayasan Masyarakat Mandiri.

LAMPIRAN

Lampiran: Data Informan, daftar pertanyaan peneliti dan jawaban asli dari informan, foto gedung.

Lampiran 1 : Data Informan

Informan 1

Nama : Pak Aldo Temaluru

Peran : Informan kunci untuk gedung Gereja Paroki Reinya Rosari Larantuka

Informan 2

Nama : Pak Yan Fernandes Aikoli

Peran : Informan kunci untuk gedung Kapela Tuan Ana dan Tuan MAa

Informan 3

Nama : Pak Papi Riberu

Peran : Informan kunci untuk gedung Kapela Tuan Meninu

Lampiran II : Daftar pertanyaan peneliti dan jawaban asli dari informan

A. Daftar pertanyaan dari peneliti dan jawaban asli dari informan kunci untuk aset bersejarah gedung gereja Paroki Katedral Reinha Rosary Larantuka:

Peneliti:

Menurut bapak, aset bersejarah itu apa pak?

Informan:

Kalau yang saya tau, aset yang karena hal tertentu, macam(dibaca seperti) ada nilai sejarah, atau karena umur aset sudah lama (lebih dari 50 tahun), juga yang bedakan dia dengan aset biasa(maksudnya aset tetap) itu adalah sulit kita mau tau dia punya masa manfaatnya.

Peneliti:

Apakah bapak tau tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP no 07) tahun 2010 pak?

Informan:

Iya saya ingat itu, Romo paroki pernah kasih liat saya, tapi setelah saya baca, ternyata tidak bisa kita pakai, karena standar itu tidak pas untuk gedung ini no. Tapi ya, kita tetap lakukan yang terbaik dalam pengelolaannya karena ya ini amanah, tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari leluhur kita no.

Peneliti:

Apakah gedung gereja Paroki Katedral Reinha Rosary Larantuka ini bisa digolongkan dalam aset bersejarah pak?

Informan:

Dari segi umur bisa kita golongkan aset bersejarah no (sapaan untuk pemuda setempat), karena kalau dari sisi sejarah, gedung ini umurnya sudah seratus tiga puluh tahun lebih, dibangaun itu akhir 1800 an, jadi menurut saya masuk aset bersejarah, di tambah lagi gedung ini kan kita sulit untuk ukur mau kita pakai sampai kapan, jadi kalau menurut saya, masuk aset bersejarah no

Peneliti:

Untuk gedung ini, apakah ada aturan tertulisnya begitu pak, yang bilang bahwa gedung ini milik siapa, atau sejenisnya begitu pak?

Informan:

Ow pasti no, untuk itu pasti, apalagi dijamin seperti ini to, kalau tidak ada itu bisa bahaya, itu ada di keuskupan. Jadi contoh seperti gedung ini, tidak bisa dijual oleh siapa pun termasuk oleh raja, atau suku pemilik ini tanah, tidak bisa tiba tiba dia bilang saya mau jual karena ini dulu saya punya nenek moyang punya, itu, bisa kita tuntutan secara hukum.

Peneliti:

Kalau bisa di nilai dengan pak, kira-kira berapa rupiah nilai gedung gereja paroki Katedral Reinha Rosary Larantuka ini pak?

Informan:

Nah itu yang kita sulit sampai sekarang. Kita terus bahas itu, karena kalau dari sisi akuntansi kan harusnya ada, nilainya berapa ini gedung, kalau kedepan semoga bisa kita nilai tapi sampai sekarang tidak bisa kita nilai no. mulai dari masyarakat bilang nilai sejarahnya banyak, lalu orang tua tua bilang bahwa tidak sopan kalau kita hitung nilai, apa yang nenek moyang kasih ke kita, tapi dari sisi akuntansi kan harus e, no. jadi sampai sekarang ya, tidak bisa kita nilai. Kira kira

seperti itu. Tapi program dari bapa uskup untuk kedepannya harus kita catat dan nilai, jadi ya semoga saja masyarakat bisa mengerti.

Peneliti:

Kalau untuk renovasi pak, gedung gereja ini sudah berapa kali direnovasi pak?

Informan:

Sejauh ini sudah 4 kali renovasi, tapi untuk bentuk dan ansitektur tetap dipertahankan. Kalau biaya renovasi datang dari macam macam: dari umat ada, dari keuskupan ada, dari pemerintah juga dari donator lainnya sampai luar negeri juga ada. Jadi yang terkait nilai tadi no, mungkin untuk renovasinya kita bisa hitung karena ada laporan nya terkait itu, jadi ya semoga kita bisa hitung kedepannya pake dasar laporan pengeluaran renovasi itu no.

Peneliti:

Kalau dalam laporan begitu pak, gedung gereja ini dicatat sebagai apa pak?

Informan:

Sejauh ini kita catat, dan laporkan sebagai aset, condongnya ke aset tetap, karena kita masih pakai sehari-hari, tetapi kita tidak bisa catat nilainya karena memang kita sampai sekarang masih kesulitan untuk hal itu. Maksudnya gini no, kalau berapa semen yang habis untuk renovasi, berapa biaya yang keluar, itu ada dari panitia renovasi, tapi itu tidak bisa serta merta kita masukan sebagai nilainya no, ada nilai nilai yang tidak bisa di hitung dengan nominal rupiah, jadi kita catat tanpa nilai, nialainya kita kosongkan begitu maksudnya.

Peneliti:

Untuk pengelolaan gedung gereja ini sendiri pak, standar apa yang dipakai oleh pihak pengelola pak?

Informan:

Kami sebagai pengurus sekarang ini melanjutkan dari yang terdahulu, jadi semua yang sudah di buat dari pengurus lama kita lanjutkan saja. Jadi ya seperti itu tadi, aset tetap tanpa nilai. Artinya bahwa kami pakai standar PSAP 07 itu, tapi tentunya dengan penyesuaian seperti keadaan yang ada di sini to no. jadi untuk sementara kita masih pakai itu, dan puji Tuhan tidak ada masalah sejauh ini baik masyarakat, keuskupan, sampai pemerintah tidak masalah dengan apa yang kami buat selama ini dan mereka selalu mendukung kami.

B. Daftar pertanyaan dari peneliti dan jawaban asli dari informan kunci untuk aset bersejarah gedung kapela Tuan Ma dan gedung kapela Tuan Ana:

Peneliti:

Apakah bapak tau atau stidaknya pernah dengar tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP no 07) tahun 2010 pak?

Informan:

Kalau untuk standar itu saya belum tau, mungkin karna cuma tamat SMA to, jadi soal itu saya belum tau, karena selama ini saya tidak pernah baca standar yang itu, saya hanya lanjutkan dari yang dulu-dulu, tidak tau kalau sebelum-sebelum saya meraka tau standar itu atau tidak, saya juga tidak tau.

Peneliti:

Kalau menurut bapak, aset bersejarah itu apa pak?

Informan:

Kalau yang saya tau, aset yang menjadi peninggalan dan sudah ada sejak seratus tahun lebih, lalu pastinya karena umur segitu ada banyak nilai sejarah dan nilai budaya di dalamnya to, terus juga aset itu tadi kita harap umurnya panjang terus, maksudnya kita pakai lama, lalu juga kita sulit mau bilang dia ini sekian rupiah, atau ini sekian rupiah gitu no.

Peneliti:

Menurut bapak, apakah gedung kapla tuan Ma dan gedung kapela Tuan Ana bisa digolongkan aset bersejarah pak?

Informan:

Kalau saya bilang, masuk aset bersejarah e, karena ya kita bisa liat to no, nilai sejarahnya, nilai sosial budayanya, jo dia punya manfaat kita mau pakai selamanya kalo bisa, lalu juga kita tidak bisa ukur dia harganya berapa, baru no coba liat model bangunannya, kan tidak macam bangunan lain disini, hal hal model (dibaca seperti) begitu yang buat saya juga rasa pantas kalau gedung ini masuk dalam aset bersejarah.

Peneliti:

Untuk kepemilikan pak, secara legalnya kedua gedung ini milik siapa pak?

Informan:

Kalau kepemilikan, ada yang bilang milik kerajaan, mungkin sekarang keturunan Raja begitu, ada yang bilang milik suku tertentu, tapi itu sebatas omongan saja, secara tertulisnya, confreria punya statuta yang bilang bahwa dua gedung ini milik confreria, lalu karena ini masuk dalam wilayah keuskupan Larantuka dan aturannya adalah confreria ini ada dibawah keuskupan, jadi ya aturannya di pegang di sana (keuskupan) termasuk aturan hukum kalau ada yang jual dua kapela itu.

Peneliti:

Kalau untuk nilai pak, kalau bisa dinilai begitu, kira-kira berapa rupiah dua gedung ini pak?

Informan:

Untuk hal nilai begitu, sampai sekarang kita belum bisa perpirakan nilainya berapa dua gedung itu. Karena tua tua adat mereka bilang bahwa itu tabu, lalu juga masyarakat dan umat merasa bahwa itu bukan menjadi hal wajib untuk mereka tau. Kami sendiri juga merasa hal itu tidak terlalu mendesak untuk segera dilakukan. Tapi ya dari sisi akuntansi hal itu penting, sehingga kita sudah mulai bicarakan dengan tua tua adat untuk mengarah kesana. Diperkuat juga bapa uskup yang punya program juga untuk mendata semua aset yang berkaitan dengan kegiatan kerohanian termasuk gedung kapela Tuan Ma dan gedung kapela Tuan Ana ini juga menentukan nilainya, jadi kedepannya kalau proram itu sudah bisa berjalan, saya kira kita bisa tau nilainya berapa, tapi untuk sekarang kita tidak bisa ukur itu nilainya berapa.

Peneliti:

Dua gedung ini sudah berapa kali renovasi pak? Kapela Tuan Ma berapa kali, kapela Tuan Ana berapa kali pak?

Informan:

Wah kalo itu kita kurang tau pasti berapa kali renovasi untuk dua gedung ini, catatan atau tulisan juga tidak ada, entah hilang karena bencana beberapa kali itu atau memang tidak ada. Kalo cerita dari pendahulu ada, tapi tidak pasti, karena berbeda ceritanya terkait jumlah renovasi itu. Tapi yang saya liat dan alami, satu kali renovasi gedung kapela Tuan Ana itu tahun 1980-an, juga satu kali renovasi gedung kapela Tuan Ma, baru baru ini. Untuk yang kebelakangnya kita pengelola juga kurang tau itu no. tapi yang pastinya semua pihak terlibat dalam renovasi,

ada pihak pemerintah, pihak kerajaan dan suku asli sini, umat, pihak gereja sampe pihak keuskupan no.

Peneliti:

Untuk pencatatan di laporan pak, dua gedung ini masuk ke mana pak?

Informan:

Untuk dua gedung ini tidak masuk laporan no, jadi macam neraca gitu tidak masuk, Cuma kita catat di inventaris saja tapi tidak ada nilainya. Nah itu yang mau dilanjutkan oleh program dari bapa uskup untuk di tentukan nilainya berapa. Kalau laporan tu kita laporkan masuk dari derma selama Semana Santa, terus donasi dari umat tertentu, atau sumbangan dari pemerintah berapa, atau dari donator berapa, itu yang kita laporkan. Termasuk ke umat juga kita laporkan. Tapi untuk benda bersejarah mulai patung-patungnya sampai bangunan begini kita catat sekedar tau, ow ini kita punya ada, tapi tidak kita masukan nilainya.

Peneliti:

Sejauh ini pihak pengelola pakai standar apa pak, dalam mengelola gedung kapela Tuan Ma dan gedung kapela Tuan Ana ini pak?

Informan:

Untuk standar, kita belum pakai yang tadi, yang PSAP tadi, kita selama ini lanjutkan saja dari yang pengelola pengelola terdahulu lakukan. Ini kita lakukan karena kita anggap baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, juga semua pihak bisa terima. Jadi ya kita cuma lanjutkan saja dari pengelola terdahulu.

C. Daftar pertanyaan dari peneliti dan jawaban asli dari informan kunci untuk aset bersejarah gedung kapela Tuan Meninu:

Peneliti:

Apakah bapak tau mengenai Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP no 07) tahun 2010?

Informan:

Untuk standar itu, saya tau no, PSAP itu, tapi untuk menerapkannya itu yang susah, karena standar itu tidak sesuai dengan kita disini, budayanya kita, kebiasaannya kita, sampai pola pikir dan perilaku kita, itu berbeda, jadi memang sulit mau terapkan itu, tapi saya sebenarnya tau dan pernah baca itu.

Peneliti:

Menurut bapak sendiri, aset bersejarah itu apa pak?

Informan:

Kalau menurut saya, aset bersejarah itu yang umurnya sudah lama, bisa sampai ratusan tahun, lalu kadang nilai dari barang (aset) itu kita sulit untuk tentukan, terus juga kita harapkan untuk kita jaga dan pakai selamanya, dan tidak untuk dijual barang tersebut.

Peneliti:

Apakah gedung kapela Tuan Meninu ini bisa kita golongan sebagai aset bersejarah pak?

Informan:

Kalau ditanya seperti itu, jelas saya pribadi menggolongkan gedung kapela ini ke dalam aset bersejarah, ya karena umurnya itu yang pertama. Lalu kita yakini nilai sejarah yang ada di dalamnya, terus juga model bangunan Eropa begini, hal hal yang semacam itu buat saya berani menyebut bangunan ini sebagai aset bersejarah.

Peneliti:

Untuk kepemilikan gedung ini sendiri pak, secara aturan legalnya seperti apa pak?

Informan:

Kalau untuk kepemilikan, ada beberapa anggapan yang beredar di masyarakat no, yang pertama masyarakat sekitar menganggap bahwa punya kami disini, karena dibangun diatas tanah kami dan oleh nenek moyang kami, itu dulu yang pertama. Tapi semakin kesini (jaman) kita sebagai pengurus itu sadar bahwa kita di bawah paroki San-Juan yang artinya juga milik paroki karena ini tempat ibadah, lalu paroki itu ada di bawah keuskupan yang artinya juga punya keuskupan Larantuka. Nah jadi sampai disini baru ada legalitas kepemilikan resmi, jadi ada aturan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kerohanian katolik dalam suatu keuskupan, maka itu menjadi milik keuskupan, termasuk semua kapela di Larantuka yang begini banyak, juga kapela Tuan Meninu ini. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten no, karena ini masuk dalam wilayah kabupaten Flores Timur, maka pemerintah kabupaten juga merasa memiliki dan punya kewajiban untuk ikut menjaga. Jadi untuk aturan seperti itu pasti ada, jadi

di keuskupan ada aturan hukumnya sehingga biarpun pemilik tanah gedung ini juga tidak bisa jual no, kalau dijual bisa diproses secara hukum tapi sejauh ini memang tidak ada kejadian seperti menjual atau yang lain begitu karena ini juga dipercaya sakral sehingga tetap di jaga dan dirawat sampai sekarang

Peneliti:

Kalau untuk renovasi pak, gedung kapela ini sudah berapa kali direnovasi pak?

Informan:

Kalau renovasi, sudah beberapa kali no antara empat atau lima kali saya lupa persisnya. Ya itu semua adalah upaya kami untuk menjaga dan melestarikan gedung bersejarah ini. Untuk renovasi kita tentunya melibatkan semua pihak, mulai masyarakat, keuskupan sampai pemerintah kabupaten juga terlibat. Tapi yang harus dicatat itu adalah untuk bentuk dan model gedung kapela ini. Bentuk dan model tetap begini, hanya bahannya diganti yang lebih kuat, juga yang terakhir itu halamannya diperluas supaya bisa tampung lebih banyak lagi umat.

Peneliti:

Untuk nilai pak, kalau bisa dinilai, kira-kira gedung ini nilainya bisa berapa rupiah pak?

Informan:

Nah ini yang susah no, jadi sampai sekarang itu kita tidak pernah menilai berapa nilai riil dari ini gedung. Karena kebiasaan kami disini tidak sopan begitu no. Kalau biaya untuk renovasi mungkin kita bisa liat karena ada laporannya yang renovasi terakhir, tapi itu tidak renovasi semua juga. Jadi kita juga tidak bisa tentukan nilainya berapa. Juga sampai sekarang tidak ada masyarakat yang merasa harus dinilai atau menimbulkan masalah begitukan juga tidak. Hanya kedepannya kita coba untuk menentukan nilainya karena saran dari bapa uskup juga supaya bisa tau aset punyanya keuskupan ada berapa banyak, jadi mungkin kedepannya bisa tentukan nilainya, dengan catatan nilai sejarah, nilai budayanya ya kita kesampingkan dulu untuk hal ini.

Peneliti:

Kalau di laporan begitu pak, pengelola mencatatnya seperti apa pak?

Informan:

Untuk kita laporkan setiap tahun begitu tidak no. Yang kita laporkan tiap tahun adalah pemasukan dan pengeluaran termasuk pada saat perayaan pekan Semana Santa. Kalau untuk bangunan ini, hanya kita catat sebagai barang inventaris dan tidak kita kasih nilai. Tujuannya supaya tetap ada bukti bahwa kita punya barang (gedung) ini, untuk nilainya seperti yang sebelumnya bahwa memang kita tidak bisa tentukan nilainya berapa sehingga kita catat tanpa ada nilai no. Nah hal seperti yang kita lakukan ini, sudah menjadi tradisi turun temurun dan sejauh ini tidak pernah menimbulkan masalah ditengah masyarakat.


Peneliti:


Berarti sejauh ini standar apa yang dipakai pengelola dalam hal pengelolaan aset bersejarah gedung kapela Tuan Meninu ini pak?

Informan:

Pada dasarnya saya selaku pengelola itu tau standar PSAP tadi no, tapi ya mau bagaimana? Pemerintah buat standar, tapi kita anggap tidak sesuai dengan kehidupan kita disini jadi ya sampai sekarang kita belum bisa terapkan standar yang dikeluarkan pemerintah itu. Kita sampai sekarang hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan secara turun temurun, jadi ya saya bilang tanpa standar, kalau harus ya mungkin bisa saya bilang, standarnya standar turun temurun no.

Lampiran III : Foto Gedung





Pekerjaan renovasi keempat bagian depan
(Sumber : Sekretariat Paroki Katedral Renha Rosari Lantuka)



Gereja Lantuka tahun 1975
Foto : P. Alex Beding, SVD



Tabernakel setelah renovasi ketiga
(Sumber : Sekretariat Paroki Katedral Renha Rosari Lantuka)



Gereja Lantuka setelah renovasi ketiga
(Sumber : Sekretariat Paroki Katedral Renha Rosari Lantuka)



Gereja Larantuka setelah renovasi kedua
(Sumber : Sekretariat Paroki Katedral Renha Rosari Larantuka)





Pekerjaan renovasi ketiga
(Sumber : Sekretariat Paroki Katedral Renha Rosari Larantuka)



Gereja Larantuka bagian dalam tahun 2011
Foto : Eduardus Jebarus, Pr

